

Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Hukum Adat Lampung: Perspektif Restorative Justice di Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara

Yasril Kausar Hidayah¹ Kasmawati² Dora Mustika³ Wendy Trijaya⁴ Siti Nurhasanah⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: yasrilkausar793@gmail.com¹ kasmawati.1976@fh.unila.ac.id²
dora.mustika@fh.unila.ac.id³ mwtrijaya@gmail.com⁴ siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia masih menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Salah satu bentuk implementasi hukum adat tersebut terlihat pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Lampung dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, mengkaji penerapannya terhadap masyarakat non-Lampung, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep restorative justice dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat kepolisian, pelaku kecelakaan, serta keluarga korban yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan damai berupa pemberian ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai bentuk penguatan moral dan sosial. Mekanisme tersebut mampu memulihkan hubungan sosial, mencegah konflik lanjutan, serta mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang menempatkan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat Lampung dapat diterapkan terhadap masyarakat non-Lampung berdasarkan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sepanjang memperoleh persetujuan seluruh pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun demikian, penerapan hukum adat memiliki batasan, khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang tetap harus diproses melalui mekanisme hukum positif.

Kata Kunci: Hukum Adat Lampung, Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice, Penyelesaian Sengketa, Pluralisme Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pluralisme hukum, yaitu keberadaan beberapa sistem hukum yang hidup dan berlaku secara berdampingan dalam masyarakat, meliputi hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (living law). Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga menjadi

mekanisme penyelesaian berbagai sengketa yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Berbeda dengan hukum positif yang cenderung berorientasi pada pemberian sanksi, penyelesaian melalui hukum adat lebih menitikberatkan pada terciptanya keseimbangan sosial dan harmonisasi hubungan antaranggota masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan hukum adat tetap dipertahankan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia meskipun sistem hukum nasional telah berkembang semakin modern.

Salah satu persoalan hukum yang masih sering diselesaikan melalui mekanisme adat adalah kecelakaan lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia diikuti dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat. Penyelesaian perkara melalui mekanisme litigasi sering kali membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang relatif besar, serta menghasilkan putusan yang lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman dibandingkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk memilih penyelesaian melalui jalur nonlitigasi yang dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu memenuhi rasa keadilan para pihak. Fenomena tersebut masih dapat ditemukan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Dalam praktiknya, penyelesaian kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga korban, keluarga pelaku, serta tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut bertujuan menghasilkan kesepakatan damai yang diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian, permintaan maaf, dan dalam keadaan tertentu diperkuat dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai bentuk pengikat moral bagi para pihak. Penyelesaian tersebut tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan kekeluargaan sehingga potensi konflik lanjutan dapat diminimalkan.

Menariknya, mekanisme penyelesaian adat di Kecamatan Sungkai Barat tidak hanya diterapkan kepada masyarakat asli Lampung, tetapi juga kepada masyarakat pendatang yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Hal ini didasarkan pada falsafah adat Lampung, yaitu “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang mengandung makna bahwa setiap orang yang hidup dalam suatu wilayah berkewajiban menghormati norma dan adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat adaptif terhadap dinamika masyarakat multietnis tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas budaya masyarakat Lampung. Dari perspektif hukum nasional, berkembangnya konsep restorative justice memberikan ruang yang semakin luas bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian, terutama terhadap perkara yang memenuhi persyaratan tertentu. Esensi restorative justice tidak terletak pada penghukuman pelaku semata, melainkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki kesamaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat Lampung yang sejak lama mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keseimbangan sosial.

Meskipun demikian, penerapan hukum adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas masih menghadapi berbagai persoalan, terutama mengenai batas kewenangannya terhadap perkara yang memiliki konsekuensi pidana berat. Dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana penyelesaian adat dapat menggantikan atau melengkapi mekanisme hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum adat, hukum nasional, dan konsep restorative justice agar tercipta harmonisasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Lampung dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Sungkai Barat, menganalisis penerapannya terhadap masyarakat non-Lampung, serta mengkaji

kesesuaiannya dengan prinsip restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pluralisme hukum sekaligus menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum yang berlaku (law in books) dengan realitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat (law in action). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum positif mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengkaji praktik penyelesaian sengketa melalui hukum adat Lampung yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian berupaya memberikan gambaran secara komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat, peran tokoh adat dalam proses musyawarah, bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta hubungan antara mekanisme adat dengan sistem hukum nasional. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami makna sosial yang melatarbelakangi pilihan masyarakat terhadap penyelesaian berbasis adat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat kepolisian, pemerintah desa, pelaku kecelakaan, serta keluarga korban yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum adat, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai literatur yang relevan dengan pluralisme hukum, penyelesaian sengketa, dan restorative justice. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta empiris di lapangan terhadap ketentuan hukum positif serta teori-teori hukum adat dan restorative justice sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Adat Lampung dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sungkai Barat masih mempertahankan hukum adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Keberadaan hukum adat dipandang bukan sebagai sistem hukum yang bertentangan dengan hukum negara, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan sosial di dalam masyarakat. Pilihan penyelesaian melalui adat didasarkan pada kepercayaan bahwa konflik tidak hanya menimbulkan akibat hukum, tetapi juga dapat mengganggu hubungan kekeluargaan dan keharmonisan masyarakat apabila tidak segera dipulihkan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyelesaian adat umumnya diawali dengan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Musyawarah dilakukan setelah kondisi korban memperoleh penanganan awal dan seluruh pihak sepakat mencari penyelesaian yang mengutamakan perdamaian. Tokoh adat kemudian bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi antara keluarga pelaku dan keluarga korban agar tercapai kesepakatan yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Musyawarah adat dilaksanakan berdasarkan prinsip kekeluargaan, persamaan kedudukan, dan penghormatan terhadap martabat setiap pihak. Seluruh peserta musyawarah diberikan kesempatan menyampaikan pandangan mengenai kronologi kejadian, kerugian yang dialami korban, kemampuan pelaku memberikan ganti kerugian, serta bentuk penyelesaian yang diharapkan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan bukan merupakan keputusan sepihak dari tokoh adat, melainkan hasil mufakat seluruh pihak yang terlibat. Kesepakatan perdamaian pada umumnya memuat beberapa bentuk pertanggungjawaban pelaku, antara lain pemberian biaya pengobatan, santunan kepada korban atau keluarga korban, penggantian kerusakan kendaraan, serta penyampaian permohonan maaf secara terbuka. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab moral pelaku sekaligus sarana memulihkan kerugian yang dialami korban. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, mekanisme adat lebih mengutamakan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya konflik.

Dalam kondisi tertentu, terutama apabila konflik berpotensi menimbulkan permusuhan berkepanjangan, penyelesaian diperkuat melalui pelaksanaan sumpah adat. Sumpah adat memiliki fungsi sebagai pengikat moral yang menegaskan komitmen para pihak untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan dan tidak mengulangi permusuhan pada masa yang akan datang. Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan tokoh adat, tokoh agama, keluarga besar kedua belah pihak, dan masyarakat sebagai saksi sosial sehingga mempunyai legitimasi yang kuat di lingkungan masyarakat adat. Keberadaan sumpah adat menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat tidak hanya terletak pada adanya sanksi sosial, tetapi juga pada nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan Al-Qur'an sebagai simbol sakral memberikan konsekuensi moral bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap adat, tetapi juga terhadap nilai-nilai keagamaan yang diyakini masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hasil musyawarah adat relatif tinggi dibandingkan penyelesaian yang semata-mata didasarkan pada ancaman sanksi formal.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian melalui hukum adat sangat dipengaruhi oleh kedudukan tokoh adat sebagai figur yang dipercaya masyarakat. Tokoh adat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Legitimasi sosial yang dimiliki tokoh adat menjadi faktor utama yang mendorong para pihak untuk melaksanakan hasil musyawarah secara sukarela tanpa memerlukan mekanisme pemaksaan sebagaimana dalam sistem hukum formal. Dari perspektif pluralisme hukum, praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki ruang hidup di tengah berlakunya hukum nasional. Keberadaan hukum adat tidak menghapus kewenangan negara dalam penegakan hukum, melainkan menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang melengkapi sistem hukum nasional, khususnya dalam perkara-perkara yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) masih memiliki relevansi dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat lokal.

Penerapan Hukum Adat Lampung terhadap Masyarakat Non-Lampung dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum adat Lampung di Kecamatan Sungkai Barat tidak terbatas pada masyarakat yang berasal dari suku Lampung. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat juga diterapkan terhadap masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti Jawa, Sunda, Semendo, Batak, maupun etnis lainnya yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak lagi dipahami sebagai hukum yang bersifat eksklusif bagi kelompok adat tertentu, melainkan berkembang menjadi norma sosial yang diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Penerapan tersebut didasarkan pada falsafah masyarakat Lampung yang menyatakan bahwa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.” Falsafah tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang tinggal dalam suatu wilayah wajib menghormati norma, nilai, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, masyarakat pendatang yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Kecamatan Sungkai Barat pada umumnya bersedia mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat sepanjang proses tersebut dilaksanakan secara adil, terbuka, dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum adat terhadap masyarakat non-Lampung dilakukan tanpa membedakan status kesukuan para pihak. Tokoh adat lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu mengembalikan hubungan sosial dibandingkan mempertahankan identitas etnis para pihak. Dalam musyawarah adat, setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kronologi kejadian, serta mengemukakan bentuk penyelesaian yang dianggap memenuhi rasa keadilan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Lampung memiliki karakter yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat multietnis. Nilai utama yang dipertahankan bukan terletak pada identitas kesukuan, melainkan pada penghormatan terhadap nilai kekeluargaan, musyawarah, tanggung jawab, dan perdamaian. Dengan demikian, hukum adat mampu berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang memperkuat hubungan antarmasyarakat di tengah keberagaman budaya. Namun demikian, penerapan hukum adat terhadap masyarakat non-Lampung tetap didasarkan pada prinsip kesukarelaan (*voluntary agreement*). Penyelesaian adat tidak dapat dipaksakan apabila salah satu pihak memilih menggunakan mekanisme hukum formal. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelesaian sengketa melalui hukum adat sangat bergantung pada adanya persetujuan seluruh pihak yang bersengketa. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional berjalan secara berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Analisis Penyelesaian Hukum Adat Lampung dalam Perspektif Restorative Justice

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman semata. Paradigma tersebut memiliki kesamaan substansial dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat Lampung yang telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat selalu diawali dengan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Musyawarah tidak bertujuan mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi berupaya menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, orientasi utama penyelesaian bukanlah pemberian sanksi pidana, melainkan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan.

Selain itu, mekanisme adat juga memberikan ruang kepada korban atau keluarga korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Pelaku diberi kesempatan menjelaskan kondisi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan serta menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dialog tersebut menjadi dasar bagi lahirnya kesepakatan perdamaian yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Pemberian ganti kerugian dalam penyelesaian adat bukan sekadar bentuk kompensasi ekonomi, tetapi juga simbol pengakuan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Di sisi lain, penerimaan ganti kerugian oleh korban bukan dimaksudkan

sebagai jual beli perkara, melainkan sebagai bentuk penerimaan terhadap permohonan maaf dan kesediaan mengakhiri konflik secara damai. Dengan demikian, penyelesaian adat memiliki dimensi moral, sosial, dan psikologis yang lebih luas dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan.

Pelaksanaan sumpah adat semakin memperkuat nilai restorative justice. Sumpah adat berfungsi sebagai jaminan moral bahwa para pihak akan melaksanakan isi kesepakatan, menjaga hubungan baik, dan tidak mengulangi permusuhan pada masa mendatang. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya menyelesaikan aspek hukum suatu perkara, tetapi juga memulihkan kepercayaan yang sempat hilang akibat konflik. Meskipun demikian, penerapan restorative justice melalui hukum adat memiliki batasan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penyelesaian adat tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses hukum formal karena negara tetap memiliki kewajiban menegakkan hukum pidana demi kepentingan umum. Oleh sebab itu, penyelesaian adat lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme yang melengkapi proses hukum nasional, bukan menggantikannya secara keseluruhan.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah memperoleh pengakuan konstitusional, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, hubungan antara hukum adat dan hukum negara tidak seharusnya dipahami sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua instrumen yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan. Dalam konteks penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Sungkai Barat, harmonisasi tersebut terlihat dari tetap dilibatkannya aparat kepolisian dalam setiap perkara yang memiliki unsur pidana. Musyawarah adat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum, tetapi menjadi sarana penyelesaian yang mampu mengurangi konflik sosial serta mempercepat pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dari perspektif pluralisme hukum, praktik tersebut mencerminkan keberadaan living law yang masih memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Hukum adat menjadi instrumen penyelesaian yang efektif karena dibangun atas dasar nilai budaya yang telah hidup dan dipercaya secara turun-temurun. Sebaliknya, hukum nasional memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta jaminan penegakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara formal.

Penelitian ini berpendapat bahwa harmonisasi kedua sistem hukum tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis kearifan lokal tanpa mengurangi kewenangan negara dalam penegakan hukum pidana. Sinergi tersebut akan menghasilkan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum adat Lampung dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas bukan merupakan bentuk penolakan terhadap hukum nasional, melainkan wujud nyata dari pluralisme hukum Indonesia. Keberhasilan mekanisme adat dalam memulihkan hubungan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal tetap memiliki relevansi dalam pembangunan sistem hukum nasional yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan dalam kondisi

tertentu diperkuat dengan pelaksanaan sumpah adat sebagai bentuk legitimasi moral dan sosial. Mekanisme tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik hukum, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan kekeluargaan, terciptanya perdamaian, serta terjaganya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan hukum adat Lampung tidak terbatas pada masyarakat asli Lampung, tetapi dapat diterapkan terhadap masyarakat non-Lampung yang tinggal di Kecamatan Sungkai Barat berdasarkan prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakter yang inklusif, adaptif, dan mampu menjadi instrumen integrasi sosial dalam masyarakat yang multietnis. Keberhasilan penerapan mekanisme adat sangat dipengaruhi oleh adanya kesukarelaan para pihak, legitimasi tokoh adat, serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang hidup secara turun-temurun.

Dari perspektif hukum nasional, mekanisme penyelesaian adat memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip restorative justice karena mengedepankan dialog, pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi hubungan sosial dibandingkan pendekatan penghukuman semata. Meskipun demikian, penyelesaian adat tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses hukum formal, khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau memenuhi unsur tindak pidana yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan pendekatan yang lebih tepat dibandingkan mempertentangkan kedua sistem hukum tersebut. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai living law perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal tanpa mengurangi kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana.
- Achjani Zulfa, E. (2021). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hadikusuma, H. (2019). *Hukum adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Irfan, M. N. (2015). *Hukum pidana*. Amzah.
- Mayastuti. (2021). Restorative justice dalam hukum pidana adat. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(1), 1–14.
- Mufidah, N. (2023). Peradilan adat sebagai kerangka restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 7(2), 211–230.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum kearifan lokal: Suatu pengantar hukum adat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ronaldi, & Saraswati, D. (2024). *Restorative justice dalam hukum pidana*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.

- Septia. (2023). *Adat Akken Waghei Lampung Pepadun*. Raden Intan Repository.
- Soekanto, S. (2019). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (2017). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wadud. (2023). *Restorative justice dalam hukum acara pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Warjiyati, S. (2020). *Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian konflik pada daerah otonom*. Scopindo Media Pustaka.
- Wulansari, D. (2016). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Yohani, S. (2023). *Hukum adat*. Mitra Wacana Media.